



Judicial System Monitoring Programme

Programa de Monitorizasaun do Sistema Judisial

Buletin Parlemen Nasional Edisi : Juli 2010

Nomor: 2/2010

Substansi informasi Buletin Parlemen:

I) Ringkasan aktivitas Parlemen dari bulan Mei dan Juni 201

II) Analisis Legal terhadap Rancangan Undang-Undang Institusi Otonomi dan Undang-Undang Reparasi

Bagian 1: Rangkuman Aktivitas Parlemen Nasional untuk bulan Mei dan Juni 2010

1. Aktivitas Parlemen Selama Dua Bulan

a. Aktivitas Legislasi Parlemen Nasional

Pada bulan Mei dan Juni 2010, Parlemen Nasional hanya melakukan diskusi secara umum atas sebagian rancangan undang-undang dan mengesahkan rancangan undang-undang atau rancangan resolusi dalam jumlah sedikit, karena anggota Parlemen Nasional disibukkan dengan ratifikasi keuangan untuk tahun 2010. Dalam dua bulan tersebut sidang plenari dilakukan sebanyak 16 kali termasuk plenari luar biasa selama dua hari yang dilaksanakan oleh Parlemen Nasional, guna mendiskusikan anggaran ratifikasi untuk tahun 2010. Diskusi yang cukup lama dalam sidang plenari seperti biasanya dan sidang plenari luar biasa mengenai anggaran ratifikasi yang cukup menyita waktu, menjadi suatu upaya yang sangat signifikan dari semua anggota Parlemen Nasional untuk secara cepat dan tegas melakukan proses legislasi atau pembuatan hukum.

Rancangan resolusi yang disahkan oleh Parlemen Nasional sebagai berikut:

- Rancangan resolusi No 43/II, *Solidaritas dan dukungan untuk masyarakat Cuba*, disahkan dengan pemungutan suara yang terdiri dari; suara setuju: 40, tidak setuju: 0 dan abstain: 0 pada tanggal 11 Mei 2010; dan
- Rancangan resolusi No 34/II, *Kesepakatan Dasar atas Hubungan antara Republik Demokratik Timor Leste dan Spanyol*, disahkan dengan pemungutan suara yang terdiri dari; yang setuju: 37, tidak setuju 0 dan abstain 0 pada tanggal 25 Mei 2010.

Selain itu terdapat juga rancangan perundang-undangan yang didiskusikan dalam sesi umum saja seperti:

- Rancangan Undang-Undang No. 30/II, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, yang telah lolos dalam plenari tingkat umum dalam sidang plenari dengan suara yang menyetujui sebanyak: 32, tidak setuju: 0 dan abstain 2, pada tanggal 31 Mei 2010.

Perdebatan mengenai anggaran ratifikasi dengan partisipasi maksimum dari anggota Parlemen Nasional bersama dengan para anggota Pemerintahan AMP, dan diikuti secara langsung oleh masyarakat Timor Leste melalui siaran langsung RTL dan TVTL. Rancangan tersebut antara lain:

- Rancangan Undang-Undang No 37/II yang mana *mengganti Undang-Undang No. 15/2009, pada tanggal 23 Desember 2010 dan disahkan berdasarkan Anggaran Dasar Belanja Negara Republik Demokratik Timor Leste 2010 (diperdebatkan pada tanggal (7-8, 14-18, 21-25 Juni 2010); pemugutan suara secara umum terhadap anggaran ratifikasi ini disahkan dengan suara yang setuju: 39, tidak setuju: 17 dan abstain : 3.*

Ada pun sebagian rancangan undang-undang yang baru diajukan pada sidang plenari dan semua komite untuk didiskusikan secara mendalam dalam agenda selanjutnya sebagai berikut;

- Rancangan Undang-Undang No 17/II mengenai *Undang-Undang Organik Bank Sentral Timor Leste* (Parlemen hanya memberikan rancangan tersebut pada Komite C)
- Rancangan Undang-Undang No 38/II mengenai *Investasi Pribadi*(diberikan kepada Komite A pada tanggal 7 Juni 2010)
- Rancangan Undang-Undang No 18/II mengenai *Aturan Hukum Pencegahan dan Memerangi 'Braquemento de Capitais e ao Financiamentu do Terrorismo'* (diberikan pada Komite A pada tanggal 7 Juni 2010)
- Rancangan Resolusi No. 37/II mengenai *pengesahan Protokol Hubungan antara Anggota Negara-Negara yang berbahasa Portugis dan Pertahanan* (Parlemen Nasional menerimanya namun tidak diperdebatkan pada tanggal 22 Juni 2010)
- Rancangan Resolusi No. 43/II mengenai *Perjalanan Yang Mulia Bapak Presiden Republik ke Republik Federasi Brasil* (Tanggal 17 Mei 2010) (Rancangan ini dimasukkan kedalam agenda namun tidak sempat diperdebatkan dan pemilihan sidang plenari, karena Presiden Republik tidak merealisasikan kunjungannya ke Brasil).

b. Informasi tambahan lainnya dari Parlemen Nasional

Selain mendiskusikan rancangan undang-undang dalam sidang plenari, hasil dari fiskalisasi juga menjadi suatu informasi yang diangkat oleh anggota parlemen dalam sidang plenari dalam setiap hari Senin dan Selasa sebelum memperdebatkan sebuah undang-undang. Hasil fiskalisasi dari semua anggota parlemen dinamakan dengan nama "*informasi selingan/lainnya*" atau merupakan suatu informasi lain yang

didapatkan oleh semua anggota parlemen dalam lawatannya guna melakukan fiskalisasi di setiap distrik dan merupakan hasil observasi di Kota Dili.

Semua permasalahan yang diangkat lewat informasi selingan atau lainnya dalam dua bulan terakhir adalah sebagai berikut:

- Paket Referendum tidak menganggap masyarakat sebagai pemilik tanah, kesalahan dalam *Paket referendum* bisa menjadi suatu pengalaman yang baik untuk program baru yang disebut *paket pembangunan*
- Para Guru melakukan mogok mengajar di Baucau;
- Kementerian Pendidikan tidak memiliki suatu perencanaan yang bagus;
- Polemik mengenai e-mail dari Menteri Keuangan, Emilia Pires yang mana mengatakan bahwa kalau seandainya pemerintahan ini jatuh kembali ke tangan mantan Perdana Menteri Mari Alkateri, maka sebaiknya pemerintahan ini diberikan saja kepada Australia;
- Bencana Alam di Ainaro dan Suai;
- Situasi dan kondisi Pasar Comoro yang tidak kondusif;
- Para Medis di Rumah Sakit tidak melakukan perawatan yang adil, sebab melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- Kementerian Perindustrian dan Perdagangan membeli jagung dari masyarakat Lospalos dengan harga termurah;
- Sebagian anggota Parlemen tidak terlalu senang karena sebagian orang mengeluarkan statement atau pendapat bahwa Presiden Republik Ramos Horta tidak laka, dan Presiden harus melakukan menunjukkan laka tersebut pada media;
- Pertumbuhan ekonomi 12% di Timor Leste;
- Prioritas Nasional untuk tahun 2010 seperti: infrastruktur, keamanan pangan, dan sumber daya;
- Pengalokasian dana untuk Masyarakat Sipil termasuk Gereja;
- Pendidikan dan Kesehatan sebagai suatu sektor yang sangat penting untuk diperhatikan;
- Anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun pelabuhan dan komponen navigasi;
- Birokrasi yang rumit dalam setiap kementerian;
- Beasiswa untuk para mahasiswa yang sedang melanjutkan studinya di luar negeri dan dalam negeri;
- Masalah pembagian traktor;
- Distribusi beras MTCI;
- Masalah jalan raya;
- Bagaimana menggunakan mobil dari pemerintah;
- Anggaran bagi anggota pemerintahan dalam melakukan kunjungan ke luar negeri;
- Perumahan untuk Eks Perdana Menteri dan Proklamator;
- Gaji para pegawai pemerintah;
- Sistem fiskalisasi bagi pemerintah;
- Pembekalan bagi para pengusaha lokal;
- Para anggota Parlemen Nasional meminta penjelasan secara detail mengenai anggaran yang digunakan oleh para kementerian selama trimestral 2010 ; dan
- Rencana strategis Perdana Menteri yang sedang menjadi pro-kontra.

c. Pernyataan politik dalam Parlemen Nasional

Ada pun sebagian informasi dari hasil fiskalisasi dan observasi para anggota Parlemen Nasional, yang disampaikan dalam sidang plenari sebagai suatu pernyataan politik. Pernyataan politik tersebut sebagai pandangan politik dari para anggota parlemen yang mana berlandung dibawah payung politik guna memberikan opini mereka secara spesifik atas suatu masalah.

Berikut ini pernyataan politik yang sempat POP peroleh dalam sidang plenari dalam dua bulan lamanya:

- Pernyataan politik mengenai perkembangan Greater Sunrise, dari anggota Parlemen Nasional Adriano do Nascimento dari Partai Demokrat (presentasi pada tanggal 11 Mei 2010);
- Pernyataan politik mengenai kesepakatan antara Kementerian Perekonomian dengan Perusahaan Ensul dari anggota Parlemen Nasional Lucas da Costa dari Partai Demokrat (presentasi pada tanggal 18 Mei 2010);
- Pernyataan politik berhubungan dengan statement atau pernyataan dari Menteri Emilia Pires yang mana mengatakan bahwa Timor Leste sebaiknya berintegrasi dengan Australia melalui pernyataan politik dengan judul “*a pratica é a melhor prova da pureza das nossas intenções*”. Deklarasi ini berasal dari Partai Fretilin (presentasi pada tanggal 18 Mei 2010);
- Pernyataan politik mengenai konstruksi proyek secara fisik yang mana dirancang oleh pemerintah AMP secara umum dan partikular dari Kementerian Kehakiman. Deklarasi ini diajukan oleh anggota parlemen Inacio Moreira dari Partai Fretilin(presentasi pada tanggal 25 Mei 2010);
- Pernyataan politik serta polemik yang muncul mengenai situasi keamanan secara jelas di Distrik Ermera. Deklarasi ini diangkat oleh anggota parlemen Arsenio Bano Paixão dari Partai Fretilin.(presentasi pada tanggal 31 Mei 2010).

d. Analisis Anggaran Ratifikasi 2010

Anggaran ratifikasi 2010 dengan total 837.981 juta dollar Amerika yang diperdebatkan selama sembilan hari mulai pada tanggal 22 Juni- 2 Juli 2010 pada akhirnya mendapatkan pengesahan oleh Parlemen Nasional. Pemungutan suara dengan hasil suara yang setuju 39, tidak setuju 17 dan abstain 3. Partai Fretilin memilih untuk tidak setuju anggaran ratifikasi ini. Anggota AMP semuanya memilih untuk setuju terhadap anggaran ratifikasi, sedangkan PUN dan PPT-KOTA memilih untuk abstain terhadap anggaran ratifikasi tersebut.

Selama diskusi ada perubahan mengenai *bens de servisu* dan *capital menor transfere* atau tambahan pada kapital pembangunan, akan tetapi tidak ada perubahan secara signifikan pada nilai total anggaran secara umum yang diusulkan. Karena hanya mengeluarkan 1.752 juta dari *bens servisu* dengan nomor 0.022 dari Kapita minor ditambah pada kapital pembangunan. Artinya tidak ada perubahan sama sekali para anggaran ratifikasi tersebut dari Pemerintah.

Berdasarkan pada hasil pemantaun dari JSMP POP selama diskusi atau perdebatan mengenai anggaran ratifikasi ini dalam rancangan perubahan ada sekitar 10 yang

berhasil lolos namun demikian tidak merubah nilai anggaran ratifikasi tersebut sebab hanya melakukan perubahan dari item satu ke item yang lainnya yang telah disebutkan di atas.

Dari kesepuluh usulan perubahan yang diajukan berasal dari fraksi Aliansi Mayoritas Parlemen(AMP) dengan pemohon adalah Bapak Duarte Nunes dari partai atau fraksi CNRT dan Bapak Domingos Mesquita dari fraksi PUN dan 5 lainnya berasal dari fraksi atau partai oposisi dengan para pemohona sebagai berikut Ibu. Fernanda Borges-PUN, Cipriana Pereira-Fretilin dan Antoninho Bianco-Fretilin, Francisco Branco-Fretilin serta Arsenio Paixão Bano-Fretilin.

Selama JSMP/POP melakukan pemantaun, mencatat bahwa dalam rancangan perubahan berjumlah sebanyak 126 yang diajukan dan diusulkan selam proses diskusi spelisasi anggaran ratifikasi 2010 tersebut. Namun usulan perubahan tersebut mayoritas tidak lolos, karena mayoritas anggota parlemen yang berafiliasi pada AMP membela rancangan anggaran ratifikasi diajukan oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão dan Menteri Keuangan Emilia Pires selama diskusi dalam sidang plenari di Parlemen Nasional.

JSMP menyambut baik dan menghargai upaya dan kerja keras serta kemajuan yang dicapai oleh anggota Parlemen Nasional selama dua bulan tersebut. JSMP berharap bahwa di masa yang akan datang sebagai wakli rakyat para anggota Parlemen Nasional harus senantiasa membenahi mekanisme kerja mereka, sehingga masyarakat bisa merasakan secara jelas perkembangan dan kemajuan dalam Negara yang merdeka ini.

2. Analisis JSMP mengenai kegiatan Parlemen Nasional dalam dua bulan terakhir

a. Anggota Parlemen dari Aliansi Mayoritas Parlemen meluncurkan kritik terhadap pemerintah

Selain kemajuan kinerja yang terjadi di Parlemen Nasional dan keaktifan mereka pada plenari dan juga di tingkat komisi, JSMP juga merasa bangga dengan proses demokrasi yang terjadi di rumah adat Parlemen Nasional. Pada tanggal 18 Mei 2010, salah seroang anggota parlemen dari Partai Demokrat (PD), Lucas da Costa mengkritik Pemerintah Aliansi Mayoritas (PAM), melalui pernyataan politiknya di plenari. Pernyataan ini berhubungan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh Menteri Ekonomi dan Pembangunan, Joao Goncalves dengan perusahaan ENSUL untuk menyerahkan tanah komunitas, yang diberi nama “*instalasaun antiga sosiedade argrikula patria traballu*”, kepada ENSUL untuk dipakai selama 99 tahun dengan biaya pajak \$ 6.790. Luas tanah tersebut, mencapai 22.635 persegi.

Menurut JSMP apa yang dilakukan oleh kubu AMP untuk melancarkan kritik kepada kebijakan yang dijalankan oleg pemerintah AMP menunjukkan sebuah dinamika dan suasana/*atmosphere* baru dalam Parlemen Nasional. Para anggota Parlemen, perlu melakukan kritik terhadap pemerintah jika memang diperlukan. Ini menunjukkan makna kedewasaan berpolitik selaku politikus yang tidak hanya mengedepankan

kepentingan pemerintah yang memegang kendali kekuasaan, namun sangatlah penting untuk menentang atau mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak merefleksikan dan mencerminkan kepentingan umum. JSMP berharap bahwa proses berdemokrasi ini akan terus dilestarikan dan dijaga sebagai sesuatu yang positif di antara para anggota parlemen untuk memperkuat proses berdemokrasi dan proses pembangunan di Timor Leste.

b. Bahasa Portugis menghalangi beberapa anggota parlemen dalam perdebatan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dari hasil pemantauan JSMP melalui Proyek Pemantauan Parlemen (POP), disadari bahwa walaupun terdapat perkembangan yang positif dalam dua bulan terakhir, namun terdapat juga beberapa kesulitan yang dihadapi oleh para anggota parlemen dalam aktivitas keseharian mereka sehubungan dengan proses legislatif di Parlemen Nasional.

Pada tanggal 31 Mei 2010, Parlemen Nasional memulai debat mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anggota Parlemen dari fraksi CNRT, Natalino dos Santos mengangkat persoalan bahasa Portugis yang masih senantiasa menjadi halangan untuk terlibat dan berkontribusi secara maksimal dalam debat mengenai rancangan “Undang-Undang Hukum Perdata” yang mempunyai pengaruh sangat banyak dan langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat.

Walaupun demikian, di pihak lain salah seorang anggota Parlemen dari fraksi Fretelin, David Ximenes justru berpendapat sebaliknya bahwa untuk melakukan analisis dengan baik para anggota parlemen wajib untuk belajar bahasa Portugis

JSMP merasa senang karena pada akhirnya terdapat juga perwakilan dari para anggota badan berdaulat negara yang juga mempersoalkan perihal bahasa sebagai sebuah isu krusial untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses legislasi. Terutama dalam hal ini keterlibatan para anggota parlemen untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang berkualitas, dan juga merefleksikan konteks masyarakat Timor Leste. Menurut pandang JSMP, bahwa jika para anggota parlemen selaku organ berdaulat negara yang dimandatkan untuk menghasilkan undang-undang saja merasa kesulitan untuk memberikan ide dan berdiskusi mengenai sebuah rancangan undang-undang, bagaimana dengan masyarakat umum lainnya yang tidak mengerti bahasa portugis sama sekali. Apa yang akan mereka lakukan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses perumusan sebuah produk hukum yang sangat erat dengan hak-hak dan kehidupan mereka.

JSMP berharap agar ke depan para badan berdaulat/kompeten ini bersama seluruh lapisan masyarakat bekerja sama untuk mempromosikan bahasa Tetum, sebagai bahasa yang siap untuk digunakan sebagai bahasa Nasional. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban di bawah mandat Pasal 13 Konstitusi Timor Leste yang menyebutkan bahwa bahasa Tetum dan bahasa Portugis adalah bahasa Nasional Timor Leste. Berikut dalam alinea ke-2 dari Pasal 13 juga menyebutkan bahwa Negara berkewajiban di bawah mandat konstitusi untuk mengembangkan dan mempopulerkan bahasa Tetum dan bahasa nasional lainnya. Menurut JSMP bahwa yang terpenting adalah bahwa Tetum bisa menjadi bahasa dalam legislasi, sehingga

dengan demikian semua dapat memberikan pandangan dan kontribusinya dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan terutama merefleksikan keadaan sosial masyarakat Timor Leste.

c. Analisa Anggaran Ratifikasi 2010

Sebagaimana dalam Pasal 145 (1) Konstitusi RDTL, Pemerintah yang mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) untuk disahkan oleh Parlemen. Selanjutnya, dalam Pasal 145 (2) Undang-Undang tentang anggaran keuangan Negara harus diatur, dengan dasar yang efisien dan efektif, perbedaan pendapatan dan pembelanjaan/pengeluaran dan juga terhindar dari donosi dan rahasia lainnya. Dalam Pasal 95 Konstitusi, Parlemen Nasional memiliki kompetensi eksklusif untuk membuat undang-undang yang berhubungan dengan anggaran Negara.

Terdapat dua produk undang-undang yang mengatur mengenai persoalan anggaran:

- Undang-Undang No. 8/2007 mengenai periode anggaran. Dalam pasal 1 UU ini menentukan bahwa periode anggaran Negara dimulai pada tanggal 1 Januari hingga akhir tanggal 31 Desember setiap tahun. Implikasinya dari pasal ini bahwa dalam satu tahun hanya ada satu kali debat dan pengesahan anggaran keuangan Negara.
- Undang-Undang lain adalah; undang-undang nomor 13/2009 mengenai "*Anggaran dan Manajemen Keuangan*". Pasal 34 dari UU ini menentukan bahwa pemerintah bisa mengajukan sebuah Anggaran Re ratifikasi jika terdapat keadaan-keadaan yang bisa memungkinkan demikian. Pasal 34 (2) menentukan bahwa struktur dan substansi dari undang-undang reratifikasi anggaran harus memenuhi ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Anggaran Keuangan Negara dengan perubahan yang diperlukan.

Pada tanggal 22 Juni, Komisi C menyampaikan laporan atau komentar Komisi ke meja plenari Parlemen. Komisi C merekomendasikan untuk hanya mengesahkan US \$ 52.3 miliar untuk pengeluaran baru dari US \$ 178 miliar yang diajukan oleh pemerintah. Menurut Komisi C, pemerintah hanya menjustifikasi uang sebesar US \$ 52.3 bukan US D 178 miliar. Hari berikutnya, di depan plenari para anggota parlemen yang mulia, Perdana Menteri mengeluarkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris "*bullshit*" yang dalam komunitas masyarakat berbahasa Inggris, kata tersebut tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang lain atau kata tersebut tidak pernah digunakan dalam komunikasi atau perdebatan formal setingkat ini. Namun demikian, JSMP juga menghargai ketulusan hati dan kebesaran jiwa Perdana Menteri yang kemudian meminta maaf baik kepada para anggota dewan yang mulia dan juga kepada masyarakat Timor Leste pada umumnya atas kekeliruan bahasa yang beliau gunakan. Kemudian pada tanggal 24 Juni Parlemen melakukan voting untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Anggaran Negara di plenari umum dan menolak Rancangan Usulan Anggaran dari Komisi A.

Menurut JSMP, peristiwa ini dipahami sebagai sebuah peristiwa yang mengancam proses berdemokrasi di Parlemen. Selanjutnya menurut catatan JSMP bahwa idealnya

hanya terdapat satu kali periode perdebatan anggaran dalam satu tahun dan hanya dimungkinkan untuk ada ratifikasi anggaran tambahan dalam keadaan yang luar biasa. Karena anggaran ratifikasi tambahan ini termasuk program baru. JSMP prihatin karena barangkali pemerintah mencoba untuk menggunakan proses ratifikasi ini sama seperti proses mengenai perdebatan anggaran tahunan Negara. JSMP berpadangan bahwa jika terdapat dua kali proses anggaran Negara di Parlemen akan menghalangi para anggota parlemen untuk melaksanakan kegiatan utama lain, seperti melakukan debat dan pengesahan undang-undang yang juga merupakan mandat parlemen.

JSMP juga berpendapat bahwa seharusnya Parlemen dan Pemerintah juga harus mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi C, terutama karena Komisi C memiliki pengetahuan yang lebih mengenai perihal keuangan Negara.

Bagian II: Analisis mengenai Rancangan Undang-Undang Institusi Memorial dan Reparasi

1. Sejarah proses pengembangan rancangan Undang-Undang Institusi Memorial dan Reparasi

a. CAVR dan CVA

Komisi Pengumpulan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) didirikan pada masa pemerintahan Transisi UNTAET pada tahun 2002 atas inisiatif dari para pemimpin nasional CNRT. Komisi dengan mandat untuk melakukan penelitian dan menulis laporan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di sepanjang wilayah Timor Leste yang terjadi antara 25 April 1975 hingga 25 Oktober 1999.

Komisi ini kemudian menghasilkan laporan akhirnya dengan judul “*Chega!*” mengeluarkan banyak rekomendasi termasuk rekomendasi bahwa para korban pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1974-1999 harus mendapatkan reparasi dan bahwa Parlemen Nasional harus mendirikan sebuah institusi untuk “menindaklanjuti” rekomendasi CVAR tersebut.

Pada tanggal 31 Oktober 2005 Komisi menyampaikan laporan akhirnya ke Presiden Yang Mulia para Anggota Palamen Nasional.

Pada tanggal 9 Maret 2005 antara dua negara Indonesia dan Timor Leste sepakat mengenai kerangka acuan/*terms of reference* untuk mendirikan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CVA) dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran mengenai kekerasan pada tahun 1999 di Timor Leste dengan maksud untuk menguatkan rekonsiliasi dan persahabatan antar kedua negara.

Komisi ini kemudian mendapat sorotan dan reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil Timor Leste dan Indonesia dan juga komunitas internasional karena komisi dianggap bertentangan dengan prinsip hukum internasional mengenai kejahatan berat seperti genocide, kejahatan perang, dan pelanggaran berat atas hak asasi manusia.

Namun demikian CVA tetap melanjutkan tugasnya hingga menyelesaikan laporan dan rekomendasinya yang kemudian diluncurkan dan dipublikasikan pada Maret 2008 di Bali-Indonesia. Rekomendasi CVA hanya menyediakan langkah/tindakan reparasif atas pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1999.

Selama kurang lebih empat tahun, terhitung dari laporan kedua komisi (CVAR-CVA) ini hingga mandat pemeritahan pada masa pemeritahan ketiga dan Parlemen Nasional tidak sempat melaksanakan mandat dari hasil rekomendasi dari kedua laporan ini.

b. ‘Kelompok Kerja atau aktivitas ‘Working Group’ CAVR untuk melobi Parlemen

Pada tahun 2009 Kelompok Kerja yang memperjuangkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM pada tahun 1999, seperti ATP-CAVR, JSMP, Fokupers, HAK, ICTJ JPC Dili dan NCD memulai kegiatan untuk ‘melobi’ Parlemen Nasional dan untuk mempraksai sebuah rancangan undang-undang dengan nama Institusi Tindaklanjut Rekomendasi CAVR dan CVA’. Kelompok Kerja untuk keadilan ini melaksanakan banyak kegiatan, termasuk yang paling besar adalah menyelenggarakan ‘Konperensi Dialog Konsensus’ pada Oktober 2009 dan juga pengajuan rancangan undang-undang ke Parlemen untuk dipertimbangkan.

Pada tanggal 14 Desember 2009, Parlemen meloloskan sebuah resolusi/ketetapan parlemen untuk melaksanakan rekomendasi laporan CAVR dan CVA. Dalam resolusi ini, parlemen mengakui tugas dari kedua komisi yakni CAVR dan CVA. Resolusi ini juga menekankan bahwa perlu adanya pengakuan terhadap penderitaan para korban melalui proses reparasi dan yang terpenting adalah untuk melaksanakan rekomendasi dari kedua laporan ini.

Kemudian pada bulan Juni 2010, Komisi A Parlemen Nasional mempertimbangkan dan mencoba mendiskusikan rancangan undang-undang yang diajukan dari kelompok kerja atas kedua rancangan undang-undang tersebut. Dengan demikian, akhirnya muncullah dua versi rancangan undang-undang baru yang antara lain rancangan undang-undang Institusi Memorial dan Rancangan Undang-Undang Reparasi. Menurut resolusi menyediakan tiga kepada Komisi A untuk mempelajari dua laporan ini dan mempersiapkan proses implementasi dari kedua laporan ini.

c. Aktivitas Komisi A mengenai kedua rancangan Undang-Undang ini

Pada bulan Juni 2010 Komisi A Parlemen Nasional mempersiapkan dua rancangan Undang-Undang baru mengenai Institusi Memorial dan Reparasi.

Selanjutnya pada tanggal 6 Juli, Komisi A melakukan pertemuan konsultasi publik dengan masyarakat sipil di Parlemen Nasional melalui dukungan dari anggota Kelompo Kerja. JSMP dan LSM lainnya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan presentasinya di pertemuan konsultasi publik tersebut. Dalam kesempatan tersebut, para anggota LSM memberikan beberapa komentar terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut, terlebih menyangkut independensi dari kedua Institusi yang menjalani mandat dari undang-undang.¹ Kemudian pada tanggal

¹ Untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai analisis JSMP terhadap undang-undang reparasi, silahkan lihat justice up date terbitan edisi bulan Maret 2010.

7 Juli 2010, Komisi A melanjutkan konsultasi publik dengan para korban pelanggaran HAM dari 13 kabupaten/distrik yang diorganisir oleh anggota kelompok kerja. JSMP dipercaya untuk mengorganisir 5 orang perwakilan korban dari distrik Oe-Cusse ke Dili untuk mengikuti konsultasi publik tersebut. Para korban juga merekomendasikan bahwa pentingnya memastikan independensi dari institusi tersebut. Mereka khawatir bahwa MSS memiliki banyak pekerjaan dan ini akan menghambat kelancaran proses dari pengawai yang ditugaskan untuk menjalankan mandat ini. Menurut para korban lebih baik didirikan institusi independen yang akan bertanggungjawab untuk urusan ini.

Pada hari yang sama, Komisi A juga mengadakan pertemuan dengan para anggota Dewan Menteri dari tanggal 8-13 Juli 2010 untuk menyiapkan laporan usulan dengan mengacu pada hasil konsultasi publik dengan para korban. Laporan ini merekomendasikan untuk merubah Institusi dari MSS menjadi Institusi independen. Dewan Menteri sedang mempertimbangkan laporan ini.

Lebih lanjut, pada tanggal 14 Juli 2010, Komisi A Parlemen mengadakan pemungutan suara terhadap laporan usulan dan diajukan ke Ketua Parlemen untuk selanjutnya dibawah ke forum plenari parlemen.

2. Sekarang kita menunggu hingga para anggota Parlemen Nasional kembali dari masa liburan untuk melakukan diskusi pada tingkat umum dan khusus.
Ringkasan Rancangan Undang-Undang Institusi Otonomi (IA) untuk implementasi rekomendasi CAVR dan

Tujuan dari disiapkannya rancangan undang-undang ini adalah untuk dilakukan diskusi dengan masyarakat sipil, para kelompok korban, pemerintah, anggota Komisi A sendiri dan anggota PN pada umumnya sebelum undang-undang ini disahkan dan diumumkan. Sebagian banyak dari elemen atau unsur-unsur di atas merasa kwatir dengan pengawasan di bawah Kementerian Solidaritas Sosial yang barangkali mempunyai pengaruh terhadap independensi institusi. Oleh karena itu sudah diusulkan adanya perubahan dari Komisi A yang kemudian merubah nama Institusi Memorial menjadi “Institusi Atonom” dan akan di akan di bawah pengawasan langsung dari Parlemen Nasional (PN). Usulan atas perubahan tersebut mendapatkan suara 5 setuju, 2 tidak setuju dan abstain 0. Pemungutan ini dilakukan di tingkat Komisi pada tanggal 14 Juli 2010.

\Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjawab rekomendasi yang datang dari CAVR dan CVA yang mewajibkan negara untuk menjalankan sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang. Undang-undang ini juga diusulkan sebagai sebuah pengakuan terhadap penderitaan rakyat Timor Leste sepanjang konflik pada tahun 1974-1999, sehingga dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang.

Rancangan undang-undang ini terdiri dari pengaturan umum, struktur organik, dewan direksi, unit-unit, fiskal unik wilayah aktivitas, akses dan pemamfaatan arsip/file, kolaborasi dengan Institusi Otonomio, reparasi simbolik dan materil, orang hilang, manajemen keuangan dan harta milik, tenaga dan dukungan lainnya, pendampingan

parlaman, pengawasan yurisdiksional, pengaturan akhir dan peralihan. Semua terdiri dari XI Bab, III bagian dan 57 pasal.

Substansi undang-undang ini, secara khusus mengatur tentang dasar hukum untuk mendirikan sebuah badan/institusi untuk menjalankan rekomendasi CAVR dan CVA yang administrasi keuangan dan teknik lainnya diserahkan kepada Negara Timor Leste yang bernaung secara langsung di bawah PN. Institusi ini terdiri dari Dewan Direksi, Sebuah Unit, dan juga sebuah badan Fiskal Unik.

Mengacu kepada versi draf undang-undang yang JSMP miliki sekarang, Dewan Direksi terdiri dari tiga orang, satu orang selaku ketua dan dua anggota lainnya akan ditunjuk sesuai dengan syarat dan menentukan status mereka sebagai pengelola administrasi dan keuangan. Mereka menjalankan mandat mereka selama empat tahun dan akan dievaluasi oleh kementerian terkait untuk alasan yang diperlukan. Namun JSMP belum mempunyai informasi yang jelas kalau misalnya IA kemudian di bawah naungan PN.

Selain itu, Unit Penelitian dan dokumentasi, reparasi dan orang hilang yang akan menjadi sebuah badan yang berfungsi dan berkompentensi untuk melakukan pengarsipan dan dokumentasi, organisir data orang hilang dan melaksanakan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Badan Fiskal Unik mendapatkan penunjukan dan durasi mandat selama tiga tahun dan akan diperbaharui dari kementerian yang membawahinya. Badan ini disertai kompetensi termasuk melakukan fiskalisasi atau pemantaun atas manajemen keuangan dan pelaksanaan anggaran/keuangan dan juga kegiatan institusi secara keseluruhan di bawah Dewan Direksi.

Institusi ini harus menyampaikan laporannya setiap tahun kepada PN mengenai semua kegiatan dan semua biaya menurut fungsi dan kompetensi untuk melakukan diskusi atau debat ketika sudah dilakukan tambahan di Komisi A, PN. Para pihak yang terindikasi mendapatkan tindakan atau kelalaian selama menjalankan tugas mereka harus bertanggungjawab secara sipil, kriminal, tindakan disiplin dan sanksi keuangan jika diperlukan.

3. Analisis isi Rancangan Undang-Undang Mengenai Institusi

a. Pengawasan (Tutelage)

JSMP menyambut baik dengan langkah atau upaya demokratis dari Komisi A PN yang mengorganisir konsultasi dengan masyarakat sipil, kelompok korban dan anggota pemerintah terhadap rancangan undang-undang untuk mendirikan institusi dalam mengimplementasi rekomendasi CAVR dan CVA. Tidak hanya mengapresiasi hal ini, namun harus mengapresiasi juga pertimbangan komisi A PN terhadap usulan dan komentar, terlebih keprihatinan terhadap pengawasan dari MSS yang telah diubah menjadi Institusi Otonomi di bawah pengawasan PN. JSMP percaya bahwa dengan perubahan ini dapat menempatkan institusi tersebut berjalan sesuai dengan kepentingan publik, terlebih para korban dan masih bersifat independen selama melaksanakan perannya. Pada kesempatan ini, JSMP juga ingin memberikan

pendapat bahwa badan pemerintah dan institusi relevan lainnya harus tetap memberikan dukungan teknis, keuangan dan material sesuai dengan konstitusi dan hukum dengan tujuan dan kepentingan institusi dan kepentingan nasional.

b. Komposisi dan Penunjukan Dewan Direktif

Pasal 9.1 berbicara mengenai komposisi Dewan Direksi JSMP berpendapat bahwa sangat diperlukan untuk memperjelas pasal 9 (1) mengenai keseimbangan gender untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi sebagai presiden atau anggota Dewan Direksi. JSMP bermaksud bahwa antara Presiden dengan dua orang anggota Dewan Direksi, diantara dmereka harus ada satu orang perempuan.

JSMP terus mengamati pasal 9 (2) yang mengatur mengenai pengangkatan dari Menteri yang mengawasi tanpa melalui seleksi. Situasi semacam ini akan menciptakan keraguan dari masyarakat terhadap kredibilitas dan kemampuan dari mereka yang diangkat ketika melakukan pekerjaan mereka sebagai Presiden atau anggota Dewan Pelaksana. JSMP ingin terus memberikan komentar bahwa pengangkatan tanpa melalui penyeleksian akan memungkinkan bagi orang yang mencalonkan untuk mencalonkan sesuai dengan kepentingan partai. Pada saat ini Institusi Otonomi pindah di bawah pengawasan PN dan JSMP belum mengetahui siapa yang melakukan pengangkatan ketika di bawah pengawasan PN .

c. Perlu 4 Unit untuk Kegiatan Institusi Otonomi

Pasal 7 (b) mengatur mengenai penelitian dan dokumentasi, reparasi dan orang hilang. JSMP belum mengetahui benar isi dari pasal ini, hanya satu unit atau masih dibagi kedalam unit yang lain pada saat implementasinya. JSMP akan sangat menghargai jika dalam implementasinya, Institusi Otonomii akan membentuk masing-masing unit internal. Meskipun demikian akan lebih harus dijelaskan dalam undang-undang ini, agar tidak terjadi interpretasi bermacam-macam. JSMP sadar bahwa akan mudah dan lebih terorganisir ketika pekerjaan Institusi Otonomi dilakukan oleh masing-masing unit berdasarkan tanggungjawab masing-masing.

Selain mendirikan Unit Penelitian dan Dokumentasi, Unit Reparasi dan Unit untuk orang hilang, sangat diperlukan juga untuk mendirikan satu unit untuk Pelatihan, Pendidikan dan Sosialisasi. JSMP berasalasan bahwa, karena melihat pada pasal 21 (g) mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan yang mana seharusnya ada satu unit untuk melakukan pekerjaan ini. Pasal 27 juga menagatur mengenai penyebaran informasi dan pasal 28 mengenai mengenai pendidikan. Penting bahwa harus ada konsistensi dari satu pasal dengan pasal yang lain. Untuk memperjelas pendapat JSMP, berikut adalah unit-unit yang perlu didirikan oleh Institusi Otonomii:

1. Unit Penelitian dan Pengarsipan,
2. Unit reparasai,
3. Unit orang hilang, dan
4. Unit Pelatihan, Pendidikan dan Sosialisasi

d. Laporan Institusi Otonomi kepada Parlemen

JSMP menganggap pasal 49 tidak jelas karena hanya mengatakan PN akan melakukan diskusi dan melakukan perdebatan ketika telah menerima pelaporan dari Institusi Otonomi. Akan tetapi tidak tahu tindak lanjut atau apa yang akan dilakukan setelah adanya perdebatan tersebut. JSMP yakin bahwa PN memiliki aturan sendiri untuk melakukan tindakan tertentu terhadap pelaporan tersebut setelah perdebatan, akan tetapi agar tidak dapat memunculkan keraguan dan persoalan tertentu harus ada alinea dalam pasal ini untuk merujuk pada aturan PN.

4. Ringkasan dari isi Rancangan Undang-Undang Mengenai Reparasi

Reparasi berarti untuk mengakui atau menganggap penderitaan para korban karena konsekuensi perang dan melanggar prinsip-prinsip yang tertera dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Kejahatan Berat dari hukum humanitarian internasional. Oleh karena itu, pada umumnya rancangan undang-undang mengenai Reparasi menyatakan akan melakukan program nasional untuk reparasi untuk memberikan penghormatan dan martabat bagi para korban.

Undang-undang reparasi ini diterapkan bagi orang-orang yang undang-undang menganggapnya 'Korban'. Berdasarkan pasal 3 (1)(a), *korban* berarti orang yang mendapatkan luka, fisik dan psikis, atau penderitaan emosional, kerugian ekonomi yang besar atau orang yang memperoleh hambatan dalam melakukan hak asasi manusianya sebagai konsekuensi dari pelanggaran hak asasi manusia, yang muncul dalam konteks konflik politik yang terjadi di Timor-Leste dari tahun 1974-1999. Berdasarkan pasal 3(1)(b) definisi korban juga termasuk anggota keluarga dari orang yang disebutkan dalam pasal 3(1)(a).

Undang-undang reparasi juga dalam peraturan khusus bagi korban yang dianggap rentan. Sesuai dengan Pasal 4, Korban Rentan berarti korban yang tinggal di Timor-Leste yang masih menderita karena konsekuensi fisik atau psikis, atau kesulitan keuangan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hak asasi manusia sebagai berikut:

- Korban penyiksaan
- Para korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang di derita, sebagai konsekuensi, kecacatan fisik atau mental yang permanen;
- Suami atau istri korban atau suami atau keluarga dekat, hilang atau dieksekusi mati;
- Korban yang disuruh oleh pasukan untuk ke luar dari Negeranya, ketika masih anak-anak, dalam waktu yang panjang; dan
- Korban yang memperoleh kekerasan atau perbudakan seksual, atau mereka yang hidup sebagai konsekuensi dari kejahatan atau perbudakan seksual.

Undang-Undang reparasi termasuk tiga macam program reparasi:

- Program Reparasi nasional yang pertama adalah yang diterapkan bagi semua korban dan termasuk program untuk memulihkan martabat korban dan meningkatkan pendidikan mengenai hak asasi manusia dan sejarah Timor. Program ini termasuk: acara perayaan; mendirikan monument; mencari orang hilang, penghargaan atas pemakaman umum dan tempat penjara dan lain-lain berdasarkan pasal 9(1)(a), Undang-Undang Reparasi.

- Kedua adalah program reparasi individual yang diterapkan bagi korban rentan. Program ini untuk melakukan rehabilitasi bagi korban yang rentan, menyediakan pelayanan perawatan kesehatan korban. Menyediakan pelayanan kesehatan mental, termasuk pendampingan dan pelayanan sosial.
- Terakhir adalah program reparasi kolektif adalah diterapkan bagi masyarakat yang terkena dampak besar dari konflik. Program akan direalisasikan melalui infrastruktur komunitas, melakukan proyek pencaharian dan proyek penghormatan bagi korban di tingkat komunitas. Isi dari program ini akan ditentukan melalui konsultasi dengan masyarakat yang menerima keuntungan tersebut.

Berdasarkan rancangan undang-undang yang dimiliki oleh JSMP, Institusi Otonomi memiliki tanggungjawab bersama dengan MSS untuk mengimplemntasi program reparasi. Karena telah berubah ke Institusi Otonomi, JSMP belum mengetahui bagaimana Institusi Otonomi akan membagi tanggungjawab dalam implentasi dengan Parlemen atau Kementerian.

5. Analisis mengenai isi rancangan Undang-Undang Mengenai Reparasi

a. Reparasi harus memberikan prioritas bagi perempuan, dewasa dan anak-anak

JSMP prihatin bahwa rancangan undang-undang pada saat ini tidak menanggapi posisi khusus dan keperluan perempuan, dewasa dan anak-anak. JSMP yakin bahwa undang-undang ini harus memberikan keuntungan dan tidak melakukan diskriminasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia seperti anak-anak perempuan dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau penyiksaan dari polisi dan militer Indonesia. Paling penting adalah kebutuhan tersebut harus ditangani dan dengan ini korban perempuan, dewasa dan anak-anak akan memperoleh perlindungan khusus. Harus memberi perhatian untuk menjamin program pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi untuk pelayanan kesehatan mental, termasuk pendampingan dan pelayanan sosial kepada anak perempuan termasuk Pelatihan Profesional dan Pendidikan non formal bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis atau mengenal alfabetisasi. JSMP juga prihatin bahwa rancangan undang-undang pada saat ini tidak memberikan kebutuhan khusus bagi anak-anak yang cacat intelektual dan sakit jiwa. Anak-anak seperti ini seharusnya memiliki hak untuk mengakses pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Proses untuk mengidentifikasi korban yang rentan juga harus mempertimbangkan bagaimana mengidentifikasi korban anak perempuan dan dewasa yang rentan. Jika proses untuk mengidentifikasi korban laki-laki tidak akan diterapkan dengan baik bagi korban perempuan.

b. Implementasi

Berdasarkan pemantauan JSMP, meskipun undang-undang reparasi tersebut sederhana, penting bahwa implementasi dan sosialisasi harus kuat dan memadai kepada semua pihak. Terlebih semua orang memahami siapa yang korban dan korban yang rentan. Penting juga bahwa semua orang memahami program-programa

yang tertera dalam undang-undang ini bukan seperti pensiun dan tidak termasuk memberikan uang kepada orang.

JSMP juga menganggap beberapa bahasa yang tertera dalam rancangan undang-undang ini tidak jelas dan istilah yang dipakai tidak konsisten. Misalnya tidak jelas bagaimana Institusi Otonomi akan mengidentifikasi masyarakat yang akan mendapatkan reparasi kolektif dan juga tidak jelas bagaimana Institusi Otonomi akan mengidentifikasi korban yang rentan.

c. Tanggungjawab Indonesia

Meskipun JSMP merasa penting bahwa Negara Timor-Leste memberikan dukungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, juga penting untuk mengakui bahwa pemerintah Indonesia melakukan banyak pelanggaran dan pemerintah Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan reparasi bagi korban karena dampak dampak dari invasinya ke Timor Leste yang membuat seluruh masyarakat mendapatkan kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

JSMP mengakui Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi khusus mengenai reparasi. Resolusi 60/147 disebut 'Prinsip Dasar dan Petunjuk mengenai Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi korban kejahatan berat. Hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional telah menunjukkan bahwa orang atau pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak ada maka tanggungjawa dan kewajiban akan ditanggung oleh Negara anggota PBB yang memberikan kewajiban bagi masing-masing anggota untuk mematuhi.

Oleh karena itu, JSMP terus berprihatin meskipun diakui bahwa selama ini Negara melalui pemerintah telah merealisasikan program tinadakan reparatif bagi korban melalui memorialisasi, beasiswa, simbol dan lain-lain namun kenyataan menunjukkan bahwa ada banyak korban pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mendapatkan keuntungan dari proses ini. Oleh karena itu, JSMP menuntut agar Indonesia bertanggungjawab untuk memberikan reparasi kepada korban sesuai dengan kerangka acuan antara dua Negara, Timor Leste dengan Indonesia berdasarkan pada laporan dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang diterbitkan pada bulan Maret 2008 di Bali-Indonesia,

d. Harus ada Keadilan

JSMP juga berpendapat bahwa undang-undang reparasi tidak berarti bahwa korban tidak memerlukan keadilan. Sesuai dengan Resolusi Resolusi Majelis Umum PBB 60/147, korban memiliki hak atas *remedy* sebagai berikut:

- Akses keadilan yang sama dan efektif ;
- Reparasi yang memadai, efektif bagi mereka yang mengalami penderitaan; dan akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.

Hal ini berarti bahwa reparasi merupakan salah satu bagian dan seperti perbaikan pemulihan (*remedy*) korban. Korban juga tetap memiliki hak untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran yang dialami selama masa invasi Indonesia di Timor-Leste. JSMP ingin mengarisbawahi bahwa CAVR dalam laporannya juga

merekomendasikan mengenai keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkan bagi korban di Timor – Leste.